



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

NOTULEN

- Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
- Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
- Jam Rapat : 13.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
- Pimpinan Kegiatan : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
- Pencatat : Rizaldy Rama Dhana Nursigit, S.H.
- Peserta Kegiatan : 1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala DPUPR;
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
- Materi : Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Kesimpulan :


Pada Hari Kamis, 18 September 2025 Pukul 13.00 dilaksanakan Pertemuan membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Kegiatan tersebut mempertemukan antara Bagian Hukum dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang intinya adalah membahas Peran DPUPR dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pelaku Jasa Konstruksi di Kabupaten Magelang, melalui mekanisme sertifikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga (Lembaga) yang memiliki kemampuan sebagai narasumber dan secara legal dapat mengeluarkan sertifikasi. Selain itu diatur pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi melalui Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Magelang.

1. Peraturan Bupati Sudah Pra-Harmonisasi oleh Kanwil Hukum Jawa Tengah
2. Pasal 2 diganti menjadi ruang lingkup
3. Pasal 3 sudah terakomodir Pada Pasal 2, sehingga dihapus
4. Pasal 4 akan ada perluasan atau seperti apa ? Sehingga dimasukkan lagi dalam Peraturan Bupati
5. Pasal 4 Ayat (2) Menjadi tidak perlu ditulis karena pelaksanaan pembinaan Jaskon oleh tim secara koordinatif. Shg perluasan pada ayat 2 dan ayat 3, maka pasal ini tidak diperlukan. Kewenangan Pasal 4 ayat tersebut tidak perlu diatur dalam Perbup karena sudah tercantum dalam Perda
6. Tim melakukan kewenangan pengawasan jasa konstruksi
7. Harapannya Tiap Jasa konstruksi mempunyai tenaga ahli sesuai bidangnya masing masing dengan dibuktikan dengan sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Bupati
8. Pasal 6 Ditambahkan ayat yaitu identifikasi kebutuhan daerah sebagaimana diatur pada Ayat (2) disusun oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi
9. Pasal 6 ayat 4 dipastikan lagi, karena di perda hanya Lembaga, artinya DPUPR Hanya memfasilitasi pelatihan. Apakah sebagai narasumber saja, atau sudah bisa dikatakan pelatihan oleh Lembaga ? Hal ini harus dibahas kembali oleh DPUPR
10. Dipastikan kembali apakah DPUPR bisa memfasilitasi pelatihan sendiri atau harus menggunakan lembaga pihak ketiga
11. Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Ayat (4) Perda kontradiktif.

12. Dalam aturan kerja sama daerah, misal terdapat lembaga sebagai narasumber, perlu ada perikatan antara pemerintah daerah dalam hal ini DPUPR dengan pihak ketiga narasumber. Hal ini mohon diperjelas dikarenakan apabila hanya meminta narasumber, belum dikategorikan sebagai kerja sama.
13. Dalam konteks, perlu adakah pelaporan secara manual hingga bupati agar dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan ? Jawaban dari DPUPR Tidak ada laporan ke bupati, hanya laporan kepada Pemerintah Provinsi melalui Sistem Informasi yang tersedia
14. Pada Pasal 7 Ayat terakhir, Tidak ada format pelaporan, yang penting dapat memberikan pemahaman secara komprehensif dan komplit kepada kepala DPU
15. Perubahan susunan keanggotaan Pada Pasal 8 Ayat 3
16. Dalam Pasal 9, Ayat (1) dan Ayat (2) digabungkan dan diformulasikan sebagai tugas tim Pembina Jasa konstruksi menjadi satu ayat
17. Dalam Pasal 10, ditambahkan Pengaduan masyarakat ke bupati melalui apa ? Baik secara langsung atau melalui kanal-kanal yang disediakan pemerintah daerah
18. Menambahkan Ayat yang diperlukan dalam Pasal 10, menyesuaikan ketentuan dalam Perda yang belum terakomodir
19. Menambahkan Pasal Baru, menyesuaikan Dengan Pasal 142 PP nomor 22 Tahun 2020.
20. Menghapus Pasal 10 Ayat 7
21. Menghapus Pasal 12 Karena sudah ada di Perda.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003